


Rancangan APBD Kalsel 2020 Defisit Rp350 Miliar



<https://www.google.com>

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Sahbirin Noor menyampaikan nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)ⁱ Tahun Anggaran (TA) 2020.

Pengantar tersebut disampaikan Paman Birin akrab Gubernur disapa pada rapat paripurna DPRD Kalsel di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin (23/9) siang.

Dia mengatakan, APBD Kalsel Tahun 2020 mengalami selisih kurang Rp350 miliar, dengan artian belanja daerah lebih besar dibanding jumlah kesediaan anggaran.

“Nantinya diambil dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan atau SILPAⁱⁱ tahun 2019 dan dana cadangan,” ujar Paman Birin membacakan penjelasan Rencana Peraturan Daerah APBD 2020.

Dihadiri Komandan Korem 101 Antasari dan Perwakilan Polda Kalsel serta jajaran, SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Paman Birin menjelaskan kekurangan pada belanja daerah tahun depan akan ditutupi oleh SILPA sebagian diambil dari dana cadangan dengan masing-masing Rp200 miliar dan Rp150 miliar.

Belanja langsung Provinsi Kalsel diperkirakan akan menyentuh angka Rp7.346.340.856.000 di tahun anggaran 2020.

Lalu pemasukan Kalsel atau pendapatan diperkirakan hanya sebesar Rp6.996.340.856.000 atau defisit sekitar Rp350 miliar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah merekomendasikan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang sebesar Rp210 Miliar.


Adapun rincian anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel sebesar Rp150 Miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp60 Miliar.

Sumber Berita:

1. <https://apahabar.com>, Rancangan APBD Kalsel 2020 Defisit Rp350 Miliar, Begini Kata Gubernur, Senin, 23 Oktober 2019.
2. **Banjarmasin Post**, Pemprov Kekurangan Rp350 Miliar, Senin, 23 Oktober 2019.

Catatan:

Struktur APBD



ⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).

ⁱⁱ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA, adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010).